



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5449

**KESEJAHTERAAN. Penanganan. Fakir Miskin.
Pendekatan Wilayah. Pelaksanaan. (Penjelasan
Atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 157)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN UPAYA PENANGANAN FAKIR MISKIN
MELALUI PENDEKATAN WILAYAH**

I. UMUM

Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi Kebutuhan Dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya, jumlah masyarakat yang tergolong Fakir Miskin sangat banyak dan tersebar di wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau

kecil, tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara sesuai dengan kondisi demografis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan Fakir Miskin mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selain itu, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi Fakir Miskin untuk mempunyai kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Untuk itu diperlukan adanya pengaturan yang memberikan tanggung jawab pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penanganan Fakir Miskin sehingga diharapkan Penanganan Fakir Miskin dapat dilaksanakan secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai Penanganan Fakir Miskin tinggal di wilayah perdesaan, Penanganan Fakir Miskin perkotaan, Penanganan Fakir Miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, Penanganan Fakir Miskin tertinggal/terpencil, atau Penanganan Fakir Miskin perbatasan antarnegara, koordinasi dan rencana aksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “memberikan akses lahan” adalah kemudahan yang memungkinkan Fakir Miskin untuk memperoleh lahan pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana produksi di bidang pertanian dan peternakan antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, atau sarana produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana produksi di bidang kerajinan berupa bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain sistem penyediaan air minum perdesaan dan sanitasi perdesaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perorangan warga negara Indonesia baik pegawai negeri sipil, swasta, dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “meningkatkan motivasi dan tanggung jawab” antara lain untuk merubah sikap mental Fakir Miskin kearah yang positif dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “bidang usaha sektor informal” adalah bidang usaha dan/atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” meliputi jalan, sanitasi, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan stimulan untuk rehabilitas rumah tidak layak huni” adalah bantuan pemerintah berupa uang atau barang untuk merehabilitasi rumah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “endemik” adalah penyakit yang asli atau menyebar terbatas pada populasi, masyarakat atau wilayah tertentu seperti penyakit polio, demam berdarah, dan flu burung.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaut” adalah kondisi nelayan tidak dapat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pangannya yang diakibatkan cuaca buruk.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana produksi di bidang pertanian dan peternakan antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, atau sarana produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana produksi di bidang kerajinan berupa bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sarana produksi di bidang pertanian dan peternakan antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, obat hewan, atau sarana produksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sarana produksi di bidang kerajinan berupa bahan baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga kebudayaan lokal” adalah organisasi, perkumpulan atau kelompok yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.